



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 Telp./Fax. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 131/KPTS/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al - Huda Nomor : 01/4A/P/2004
Tanggal ... Oktober 2004

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan persetujuan pendirian kelembagaan taman kanak-kanak swasta kepada :
Nama Sekolah : TK AL-HUDA
Alamat : DUSUN SOROGENEN, PURWOMARTANI, KALASAN KABUPATEN SLEMAN.
Pemrakarsa/Penyelenggara : YAYASAN AL-HUDA
Kedua : Persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan/ yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
Ketiga : Persetujuan pendirian kelembagaan taman kanak-kanak swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun ternyata penyelenggara/yayasan tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 8 Agustus 2005



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,

Drs. MUH. BACHRUM, M.M.
NIP 130797986

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Cendana 9 Telepon : 2515, 3491, 3696 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

No : 187 / I.13.1 / 1.85

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : AL HUDA
No. Induk : 0925
Alamat : SOROGENEN, PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN
Nama Yayasan : AL HUDA
Berdiri pada tanggal : 16 AGUSTUS 1979

TELAH TERCATAT pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 18 SEPTEMBER 1979

Yogyakarta, 30 OKTOBER 1985
Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Drs. GBPH. POEGER
NIP. 130204562